

Upaya Meningkatkan Kompetensi Guru dalam Menyusun Kelengkapan RPP tahun 2019 melalui Supervisi Akademik Berkelanjutan di MIN 7 Gunungkidul

Muhammad Zuhri
MIN 7 Gunungkidul
E-mail: zukri688@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini berdasarkan best practice dilakukan pada tahun 2019 bertujuan untuk mengetahui peningkatan kedisiplinan guru-guru MIN 7 Gunungkidul dalam menyusun kelengkapan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) melalui supervisi akademik berkelanjutan. Subjek best practice ini adalah semua guru yang ada di MIN 7 Gunungkidul. Supervisi akademik berkelanjutan berupa supervisi akademik terhadap administrasi guru yang dilakukan dengan cara verifikasi administrasi berupa hardcopy, penilaian di dalam kelas, penyampaian data dan hasil analisisnya serta pelaksanaan tindak lanjut. Supervisi dilakukan pada awal bulan Agustus dan ditemukan capaian guru dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran para guru sekitar 30%. Tindak lanjut yang dilakukan kepala madrasah dengan melakukan pembimbingan dan pelatihan minimal dua kali dengan guru yang belum memenuhi target. Hasil tindak lanjut pertama diperoleh capaian sebesar 59% dari target awal. Tindak lanjut kedua dengan pemberian contoh, punishment dan reward dengan capaian 82% pada bulan Oktober. Perubahan angka prosentase setelah dilakukan dua kali tindak lanjut menunjukkan keberhasilan bahwa supervisi akademik berkelanjutan mampu meningkatkan kedisiplinan guru dalam menyusun kelengkapan rencana pelaksanaan pembelajaran di MIN 7 Gunungkidul.

Kata Kunci: RPP, Supervisi Akademik Berkelanjutan

Pendahuluan

Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional di pasal 3 menyatakan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Guru memiliki peran sangat penting dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional tersebut, sehingga guru dituntut bekerja secara profesional dengan menguasai empat standar kompetensi sebagai pendidik. Sesuai dengan UU Guru Nomor 14 tahun 2005 menyebutkan bahwa ada 4 kompetensi yang harus dimiliki guru yang meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional. Oleh karena itu, seorang guru dituntut selalu menimba dan menggali pengetahuan baru untuk meningkatkan kualitasnya sesuai perkembangan jaman.

Kompetensi dapat diartikan sebagai kecakapan atau kemampuan. Kompetensi adalah memiliki kemampuan dan ketrampilan dalam bidangnya sehingga ia mempunyai kewenangan atau otoritas untuk melakukan sesuatu dalam ilmunya tersebut (Nasrul HS: 2014). Guru adalah suatu pekerjaan yang membutuhkan kemampuan dan ketrampilan khusus. Dengan memiliki kompetensi dimungkinkan kegiatan pembelajaran yang dilakukan akan membimbing dan mengajar siswa sesuai kompetensi yang telah ditetapkan.

Salah satu kompetensi yang harus dimiliki guru adalah kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan seorang guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik. Kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik meliputi pemahaman peserta didik, perencanaan, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2007 menyebutkan bahwa kemampuan pedagogik merupakan kemampuan seorang guru dalam pengelolaan peserta didik yang meliputi wawasan kependidikan, pemahaman terhadap peserta didik, merancang pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, evaluasi pembelajaran, dan mengembangkan potensi peserta didik.

Salah satu hal yang harus dilakukan guru dalam pengelolaan pembelajaran adalah merencanakan pembelajaran. Sebuah keberhasilan selalu didahului dengan perencanaan yang matang. Perencanaan yang matang akan dapat menghantarkan sebuah proses yang baik yang pada akhirnya menghasilkan output yang memuaskan. Merencanakan proses pembelajaran harus dilakukan oleh guru. Perencanaan pembelajaran ini sering disebut sebagai rencana pelaksanaan pembelajaran atau disingkat RPP. Dalam RPP tergambar apa yang akan dilaksanakan ketika mengajar yang pada akhirnya dapat dengan tuntas menyampaikan materi yang disampaikan dan peserta didik memahami materi sesuai indikator yang diharapkan. RPP dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran. RPP yang baik dan dilaksanakan dalam pelaksanaan pembelajaran akan mampu menghasilkan prestasi peserta didik.

Temuan di lapangan, banyak guru masih mengabaikan dalam merencanakan pembelajaran. Beberapa alasan yang sering dikemukakan guru; 1) membuat perencanaan pembelajaran itu ribet sehingga malas untuk membuatnya; 2) membuat perencanaan pembelajaran membutuhkan banyak waktu dan tidak sempat; 3) guru belum memahami cara membuat/menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). Bukti dari alasan tersebut, menjadi temuan penulis setelah melakukan verifikasi terhadap perencanaan pembelajaran para guru di MIN 7 Gunungkidul. Hasil verifikasi terhadap kedisiplinan penyusunan RPP para guru di bulan Agustus 2019 diperoleh data dari sembilan guru, RPP yang sudah tersusun baru mencapai 29,6%. Artinya menjelang tahun pelajaran baru yang segera berlangsung, guru belum siap dengan perencanaan pelaksanaan pembelajarannya. Bahkan ada beberapa guru yang belum menyusun sama sekali dengan alasan belum sempat.

Kedisiplinan guru dalam membuat RPP adalah hal yang penting. Berangkat dari permasalahan tersebut maka penulis melakukan beberapa tindakan agar para guru memiliki komitmen dan disiplin dalam penyusunan dan kepemilikan rencana pelaksanaan pembelajaran. Dengan harapan jika guru memiliki perencanaan pembelajaran yang baik, akan mampu mengajar dengan baik dan membawa prestasi yang baik bagi para peserta didik. Tindakan yang dilakukan oleh penulis adalah melakukan supervisi akademik berkelanjutan kepada para guru. Supervisi akademik berkelanjutan yang dilakukan berupa pembinaan, pembimbingan, pelatihan, pemberian contoh yang dilakukan secara terstruktur dan terantau secara intens. Tujuan dari tindakan ini adalah supaya para guru memiliki RPP secara lengkap untuk satu tahun pelajaran.

Kompetensi Guru dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

Undang-Undang No.14 tahun 2005 menyatakan bahwa guru diartikan sebagai tenaga pendidik profesional di bidangnya yang memiliki tugas utama dalam mendidik, mengajar, membimbing, memberi arahan, memberi pelatihan, memberi penilaian, dan mengadakan evaluasi kepada peserta didik yang menempuh pendidikannya sejak usia dini melalui jalur formal pemerintah berupa sekolah dasar hingga sekolah menengah. Dari Undang-Undang No. 14 tahun

2005 tersebut dapat di garis bawahi bahwa tugas guru diantaranya mendidik siswa, mengajar siswa, membimbing siswa, memberi arahan kepada siswa, memberikan pelatihan, memberikan penilaian dan mengadakan evaluasi. Guru dalam pembelajaran mempunyai peran sebagai 1) motivator, yaitu memberikan dorongan kepada peserta didik agar kedepannya memiliki semangat dan tujuan dalam belajar, 2) sebagai administrator yaitu mencatat perkembangan individual muridnya dan menyampaikan kepada orang tuanya, 3) evaluator yaitu memberikan penilaian dan masukan untuk kemajuan peserta didik.

Pasal 10 Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 menyebutkan bahwa guru harus memiliki empat kompetensi dasar yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional. Kompetensi pedagogik adalah kompetensi atau kemampuan dalam bidang pengelolaan pembelajaran peserta didik. Kompetensi kepribadian adalah kompetensi atau kemampuan untuk mengatur dan mengendalikan diri menjadi pendidik dan guru yang berakarakter, patut untuk menjadi panutan dan contoh peserta didik.

Guru profesional adalah guru yang mampu menjadi sumber belajar, sebagai fasilitator, menguasai teknologi informatika dan mampu mengelola semua kompetensi menjadi satu dalam dirinya. Nasrul HS (2014) menjelaskan bahwa salah satu prinsip bahwa guru dalam menjalankan tugasnya harus profesional adalah bahwa guru harus memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai bidang tugasnya. Dalam pelaksanaan keprofesionalannya guru memiliki kewajiban yang diantaranya 1). merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil belajar. 2). meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. 3). bertindak obyektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu atau latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran. 4). menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum dan kode etik guru serta nilai-nilai agama dan etika. 5). memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Perencanaan dapat diartikan sebagai proses penyusunan berbagai keputusan yang akan dilaksanakan pada masa yang akan datang untuk mencapai tujuan yang akan ditentukan. Perencanaan merupakan proses penetapan dan pemanfaatan sumber-sumber daya secara terpadu yang diharapkan dapat menunjang kegiatan dan upaya yang akan dilaksanakan secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan. Ia menambahkan bahwa perencanaan secara umum meliputi kegiatan menetapkan apa yang ingin dicapai, bagaimana cara mencapainya, berapa waktu yang dibutuhkan, berapa orang yang diperlukan, serta berapa biaya yang diperlukan. Melalui perencanaan yang telah dibuat dapat dibayangkan tujuan yang ingin dicapai, aktifitas dan proses yang harus dilakukan, sarana dan fasilitas yang diperlukan, hasil yang didapat, dan bahkan akan munculnya kendala serta cara untuk mengantisipasinya.

Guru yang profesional dapat merencanakan pembelajaran dengan baik. Perencanaan yang baik sangat mendukung tercapainya suatu keinginan. Ada beberapa tujuan dan manfaat dari perencanaan pembelajaran yang diantaranya adalah sebagai landasan pokok bagi guru dan siswa dalam mencapai kompetensi dan indikator, memberi gambaran acuan kerja jangka pendek, memberi pengaruh pada perkembangan diri siswa, dan dapat berakibat pada nurturant effect.

Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dalam bab IV pasal 20 menegaskan bahwa perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang kurangnya adanya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar dan penilaian hasil belajar.

Peraturan Pemerintah ini menjadi sebuah tuntutan bagi guru untuk menyiapkan dan membuat perencanaan dalam pembelajarannya.

Seorang guru harus memiliki kompetensi pedagogik yang diantaranya ditunjukkan kemampuan untuk perancangan pembelajaran. Guru memiliki kemampuan merencanakan sistem pembelajaran yang memanfaatkan sumber daya yang ada. Semua aktifitas pembelajaran telah dapat direncanakan secara strategis termasuk antisipasi masalah yang kemungkinan dapat timbul dari skenario yang direncanakan. Guru dituntut selalu membuat perencanaan yang kongkrit dan detail yang siap dilaksanakan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran.

Berdasarkan paparan di atas menggambarkan betapa pentingnya peran sebuah perencanaan pembelajaran. Namun karena ketidakdisiplinan para guru dengan berbagai alasan yang melatarbelakanginya, penyusunan perencanaan pembelajaran (RPP) oleh para guru sering menjadi terabaikan. Kondisi ini mendorong penulis sebagai kepala madrasah untuk memperbaiki sesuai ketugasan yakni melakukan supervisi akademik berkelanjutan.

Supervisi Akademik Berkelanjutan

Supervisi akademik berkelanjutan adalah serangkaian kegiatan membantu guru mengembangkan kemampuannya mengelola proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dilakukan secara berkelanjutan, terus menerus dan berkesinambungan. Berkelanjutan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berlangsung terus menerus berkesinambungan. Permasalahan para guru tidak mempersiapkan perencanaan pembelajaran diselesaikan oleh penulis dengan melakukan tindakan supervisi akademik berkelanjutan.

Langkah-langkah supervisi akademik berkelanjutan yang dilakukan adalah: 1) Pengumuman rencana supervisi akademik terhadap guru; 2) Pelaksanaan supervisi individual, di mana guru mempresentasikan semua RPP yang sudah dibuat; 3) Verifikasi oleh kepala madrasah; 4) Pengumpulan data dan analisis; 5) Penyampaian hasil supervisi pada guru, pemberian beberapa catatan kekurangan dan kelebihan; 6) Penyampaian tindak lanjut, berupa pembimbingan, pelatihan dan pemberian contoh; dan 7) Pemberian reward dan punishment

Pelaksanaan Supervisi Akademik Berkelanjutan

Pelaksanaan Supervisi Akademik dimulai pada awal tahun pelajaran, yakni bulan Agustus 2019. Data awal yang diperoleh ketika dilakukan supervisi perencanaan pembelajaran yang disiapkan oleh para guru di MIN 7 Gunungkidul baru mencapai 29,6%.

Tabel 1. Data Hasil Supervisi Perencanaan Pembelajaran

No	Jenis Guru	Jumlah RPP	Hasil Supervisi
1	Guru Kelas I	6	2
2	Guru Kelas II	6	1
3	Guru Kelas III	6	2
4	Guru Kelas IV	6	2
5	Guru Kelas V	6	1
6	Guru Kelas VI	6	3
7	Guru PAI (A)	9	3
8	Guru PAI (B)	13	4
9	Guru PJOK	6	1
	Jumlah	64	19

Berdasarkan data tabel di atas dapat diketahui hasil supervisi perencanaan pembelajaran guru-guru Madrasah Ibtidaiyah Negeri 7 Gunungkidul mencapai 80%.

Kegiatan pembinaan, motivasi dan pendampingan kepada seluruh guru kembali dilanjutkan untuk senantiasa membuat perencanaan pembelajaran sebagai pedoman melaksanakan kegiatan pembelajaran yang pada akhirnya mampu membawa prestasi yang baik pada peserta didik.

Tabel 2. Data Hasil Supervisi Perencanaan Pembelajaran Lanjutan

No	Jenis Guru	Jumlah RPP	Hasil Supervisi
1	Guru Kelas I	6	5
2	Guru Kelas II	6	5
3	Guru Kelas III	6	5
4	Guru Kelas IV	6	5
5	Guru Kelas V	6	5
6	Guru Kelas VI	6	5
7	Guru PAI (A)	9	8
8	Guru PAI (B)	13	11
9	Guru PJOK	6	4
	Jumlah	64	53

Berdasarkan data tabel di atas dapat diketahui hasil supervisi perencanaan pembelajaran guru-guru Madrasah Ibtidaiyah Negeri 7 Gunungkidul mencapai 82%, menunjukkan bahwa kesiapan guru dalam mempersiapkan dan membuat perencanaan pembelajaran memenuhi target yang ditentukan yaitu 82% dari target 80%

Simpulan

Pembuatan RPP memerlukan komitmen yang baik dari guru. Kepala Madrasah selaku manajer dalam pengelolaan proses pembelajaran di madrasah, memiliki kewajiban untuk selalu mengontrol tugas dan kewajiban guru. Sebagai tenaga pendidik, guru harus memiliki empat kompetensi sesuai UU Guru dan Dosen. Penyusunan RPP yang tidak lengkap dan tidak sesuai dengan aturan, akan berimbas pada keterlaksanaan guru dalam melakukan proses pembelajaran di dalam kelas. Dan siswa sebagai konsumen akan dirugikan. Untuk meningkatkan kompetensi guru dalam menyusun dan melengkapi RPPnya, kepala madrasah melakukan supervisi berkelanjutan. Hasil supervisi yang sudah dilakukan penulis ternyata menunjukkan adanya peningkatan dari capaian 29,6% menjadi 82%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa supervisi akademik berkelanjutan dapat meningkatkan kompetensi guru dalam menyusun kelengkapan rencana pelaksanaan pembelajaran para guru di MIN 7 Gunungkidul tahun 2019. Kegiatan seperti akan terus dilakukan untuk peningkatan kompetensi para guru yang pada akhirnya akan turut meningkatkan prestasi para peserta didik.

Daftar Pustaka

- Helmiati, 2014, *Micro Teaching*, Yogyakarta: Aswaja Presindo
- Mardiyono, dkk. 2014, *Mengelola dan Mendampingi Implementasi Kurikulum 2013*, Yogyakarta: Aswaja Presindo.
- Nasrul HS., 2014, *Profesi dan Etika Guru*, Yogyakarta: Aswaja Presindo
- Peraturan Menteri Agama Nomor 58 tahun 2017 tentang Kepala Madrasah
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen